



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Jl. H.R. Rasuna Said Kav 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940
Telepon: (021) 57905611 Faksimili: (021) 57905611
Laman: <http://www.dgip.go.id> Surel: dopatent@dgip.go.id

Nomor : HKI-3-HI.05.02.01.S00202004292-TA
Lampiran : 1 (satu halaman)
Hal : Pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif

18 Februari 2022

Yth. LPPM UNIVERSITAS HASANUDDIN
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN
Km. 10 TAMALANREA,
KOTA MAKASSAR 90245

Dengan ini diberitahukan, bahwa permohonan paten dengan:

Nomor Permohonan : S00202004292
Pemohon : LPPM UNIVERSITAS HASANUDDIN
Judul invensi : FORMULA KRIM EKSTRAK KULIT MANGGIS SEBAGAI TABIR
SURYA EFEK PROTEKSI KRIM EKSTRAK KULIT MANGGIS
(GARCINIA MANGOSTANA L.) TERHADAP ERITEMA YANG
DIINDUKSI UVB

telah dilakukan pemeriksaan tahap pertama dan dijumpai kekurangan-kekurangan seperti tersebut dalam lampiran.

Perbaikan kekurangan harus sudah diterima oleh Direktorat Jenderal paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 62 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Perbaikan deskripsi, klaim dan gambar disampaikan dalam rangkap tiga pada halaman yang terpisah.

Jika kekurangan-kekurangan tersebut tidak diperbaiki dalam batas waktu tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 62 ayat (4) maka dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 2 (dua) bulan dan dapat diperpanjang lagi paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya jangka waktu dimaksud dengan dikenai biaya. Jika kekurangan tersebut tidak diberikan tanggapan sebagaimana tercantum dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan/atau ayat (8), Menteri pemberitahuan secara tertulis kepada Pemohon bahwa Permohonan dianggap ditarik kembali dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan maka permohonan paten/paten sederhana tersebut dianggap ditarik kembali berdasarkan ketentuan Pasal 62 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

a.n. Direktur Paten, Desain Tata Letak
Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang
Koordinator Pemeriksaan



Rah Nuradi, S.Si.,M.H
NIP. 197705052003122001

Tembusan:

1. Yth. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (sebagai Laporan)
2. Hanim Mafulah, S.Farm., Apt.
NIP. 198112142009012002

HASIL PEMERIKSAAN SUBSTANTIF TAHAP I
Nomor Permohonan: S00202004292

Pemeriksaan substantif telah dilakukan terhadap dokumen permohonan (deskripsi, klaim, gambar) dengan nomor permohonan di atas :

- | | | | |
|-------|-------------------------------------------------|-------|-----------------------------|
| [X] | dokumen permohonan, asli seperti saat diajukan. | | |
| [X] | deskripsi, halaman | 1 – 6 | asli seperti saat diajukan; |
| | deskripsi, halaman | - | surat saudara tanggal : |
| [X] | klaim, nomor | 1 – 3 | asli seperti saat diajukan; |
| | klaim, nomor | - | surat saudara tanggal : |
| [] | gambar, nomor | | asli seperti saat diajukan; |
| | gambar, nomor | | surat saudara tanggal : |

Hal-hal yang harus diperhatikan:

1. Kejelasan Klaim dan Keterdukungan Klaim dalam Deskripsi (Pasal 25 ayat (4) Undang-undang No.13 Tahun 2016 tentang Paten)

Kejelasan Klaim

Penulisan “manggis” dalam klaim 1 sebaiknya disertai dengan menggunakan nama ilmiahnya untuk memenuhi kejelasan klaim.

Klaim 2-3 tampaknya merupakan klaim turunan dari klaim 1, namun tidak disusun dengan format yang tepat sehingga tidak memenuhi kejelasan klaim.

Keterdukungan Klaim dalam Deskripsi

Invensi ini ditujukan pada Krim dengan ekstrak kulit manggis (*Garcinia Mangostana* L.) memiliki efek proteksi atau perlindungan yang dapat berfungsi sebagai tabir surya terhadap eritema yang diinduksi UVB. Namun, dalam Klaim 1 tidak dinyatakan bahwa komposisi ditujukan untuk tabir surya.

Untuk memenuhi keterdukungan klaim 1 sesuai deskripsi, serta pemenuhan fungsi kegunaan praktis seperti penjelasan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang No.13 Tahun 2016 tentang Paten, maka sebaiknya dalam klaim 1 juga ditentukan bahwa sediaan ditujukan sebagai tabir surya.

Dengan demikian, klaim 1-3 invensi ini tidak memenuhi Pasal 25 ayat (4) Undang-undang No.13 Tahun 2016 tentang Paten.

2. Kebaruan dan Keterterapan dalam Industri (Pasal 3 ayat (2), Pasal 5, dan Pasal 8 Undang-undang No.13 Tahun 2016 tentang Paten)

Berdasarkan hasil penelusuran, didapatkan dokumen-dokumen pembanding sebagai berikut:

D1: FR2754447 (A1); GEDOUIN JEAN, dkk, Sun-cream preparation; 17 April 1998

D2: Clarisa Dian; Optimasi PEG 4000 sebagai Basis dan Propilen Glikol sebagai Humektan pada Sediaan Krim Ekstrak Kulit Manggis (*Garcinia mangostana* L.) serta Uji Aktivitas Antioksidan, Skripsi, 2016

D3: Aditya Nuryanto Saputra, dkk; FORMULASI KRIM EKSTRAK ETANOL KULIT BUAH MANGGIS (*Garcinia mangostana* Linn.) SEBAGAI ANTIOKSIDAN MENGGUNAKAN

Kebaruan

D1 mengungkapkan komposisi kosmetik untuk melindungi kulit dari matahari yang terdiri dari setil alkohol, asam etilena tetraasetat diamin (EDTA), dinatrium magnesium stearat, dimetikon, PVP, pengawet, dipropilen glikol, setil fosfat, fraksi mangostine 20%, air, polimer akrilat, TEA.

D2 mengungkapkan formula sediaan krim antioksidan yang terdiri dari ekstrak kulit manggis 0,015g, PEG 4000 4g, propilen glikol 2g, metil paraben 0,2g, asam stearat 16g, setil alkohol 2g, trietanolamin 0,9g, KOH 0,18g, Akuades 60g [Tabel IV].

D3 mengungkapkan formulasi krim ekstrak etanol kulit buah manggis (*Garcinia mangostana* Linn.) sebagai antioksidan yang mengandung ekstrak etanol 70% kulit buah manggis (*Garcinia mangostana* Linn), asam stearat, gliserin, paraffin cair, adeps lanae, setil alkohol, trietanolamin, aquades, nipagin dan nipasol.

D1-D3 tidak mengungkapkan secara eksplisit mengenai sediaan krim dengan ekstrak kulit manggis yang terdiri dari ekstrak kulit manggis, etanol, PEG-40 HCO, setil alkohol, parafin liquidum, isopropil miristat, sorbitan stearat, asam stearat, setearil alkohol, TEA, dimetikon, sorbitol, metil paraben, asam sorbat, titanium dioksida dan akuades.

Dengan demikian, klaim 1-3 memiliki kebaruan, merupakan pengembangan dari produk yang sudah ada.

Keterterapan dalam Industri

Klaim 1-3 dapat diterapkan di industri sehingga memenuhi Pasal 8 Undang-undang No.13 tahun 2016 tentang Paten.

Pemeriksa,



Hanim Mafulah, S.Farm., Apt.
NIP. 198112142009012002